

**KINERJA ADMINISTRASI PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN DI BADAN PENGELOLA PAJAK
DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR
TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**Novita Sari. C
NIM 07011281419103**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Mei 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KINERJA ADMINISTRASI PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN DI BADAN PENGELOLA PAJAK
DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-I
Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

NOVITA SARI. C
07011281419103

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018


Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005


3/5-18

Pembimbing II

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 Mei 2018.

Indralaya, 15 Mei 2018

Ketua:

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Anggota:

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

2. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

3. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001


Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ingatlah kebahagiaan itu tidak bergantung pada siapa anda atau apa yang anda miliki, kebahagiaan hanya bergantung pada apa yang anda pikirkan.”

(Dale Carnige)

Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua ku tercinta**
- 2. Kakak-kakak ku tersayang**
- 3. Sahabat-sahabat ku**
- 4. Teman-teman Administrasi Negara
Angkatan 2014**
- 5. Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara realita penerimaan pajak hiburan yang diterima dengan potensi pajak hiburan yang sebenarnya dilapangan. Untuk itu perlu dilihat bagaimanakah kinerja administrasi penerimaan pajak hiburan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan kinerja administrasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori Nick Devas yang menjelaskan bahwa kinerja administrasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari tiga tolak ukur yaitu upaya pajak, hasil guna pajak, dan daya guna pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi upaya pajak tergolong belum baik karena koordinasi Badan Pengelola Pajak Daerah dengan Badan Perizinan masih kurang sehingga masih ada wajib pajak yang tidak terdata serta masih terdapat kendala dalam pemungutan pajak hiburan. Pada dimensi hasil guna pajak dapat digolongkan kurang baik karena dalam proses pendataan masih dijumpai kendala, penetapan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak berdasarkan pendapatan wajib pajak setiap bulannya, serta sistem pemungutan pajak lebih sering menggunakan *official assessment*. Pada dimensi daya guna dapat digolongkan baik karena biaya operasional pemungutan lebih kecil dibandingkan realisasi penerimaan pajak. Untuk itu Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir harus meningkatkan koordinasi dengan pihak lain yang bisa membantu pemungutan dan pendataan wajib pajak, diperlukan transparansi data serta sanksi yang tegas untuk Wajib Pajak yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak, Upaya Pajak, Hasil Guna Pajak, Daya Guna Pajak

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005


Pembimbing II



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Indralaya, Mei 2018

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research entitled Performance Administration of Entertainment Tax Receipts at Regional Tax Management Agency of Ogan Komering Ilir Regency in 2016. It is motivated by the mismatch between the reality in acceptance of entertainment tax received with the real entertainment tax potential in the actual place. That's why we need to see how the performance of tax revenue administration. This study aims to determine and to describe the performance of tax revenue administrations in the Regional Tax Management Agency Ogan Komering Ilir District in 2016. The methodology used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are documentation, interviews, and observation. This research uses the theory of Nick Devas which explains that the administrative performance of local tax revenues can be seen from three benchmarks namely tax effort, tax results, and tax effectiveness. The result of the research shows that the tax effort dimension is not good due to the lack of coordination about Regional Tax Administration Agency with the Licensing Agency so all of the taxpayers are not being recorded and there are still constraints in the collection of entertainment tax. The dimensions of tax results can be classified as less good because in the process of data collection happens with such obstacles, the tax payable is not determined by taxpayer income per month, and tax collection system is more likely using official assessment. In the usability dimension, it may be classified as a good thing because the operational cost used is less than the realization of tax revenue. Therefore, the Regional Tax Management Board of Ogan Komering Ilir Regency should better improve coordination with other parties that can assist tax collection and data collection, and also, the data transparency is being needed in order to reinforce the penalty for taxpayers who disobey the rules.


Keywords : *administrative performance of tax revenue, tax effort, tax effectivity, tax efficiency*

Supervisor I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005


Supervisor II



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Indralaya, Mei 2018

**Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur yang mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (FISIP UNSRI). Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua ku yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI
4. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis serta seluruh staf dan pegawai BPPD Kabupaten OKI yang telah banyak membantu.
7. Sahabat dan teman-teman civitas akademika Universitas Sriwijaya yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dan yang berkepentingan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis untuk dapat memperbaiki skripsi ini.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, Mei 2018

Novita Sari C

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	14
1. Administrasi Keuangan Negara.....	14
2. Otonomi Daerah	15
3. Pendapatan Asli Daerah.....	17
4. Pajak Daerah.....	19
5. Pajak Hiburan	23
6. Kinerja	24
7. Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak Hiburan.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Definisi Konsep	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah singkat Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI.....	37
2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI.....	38
3. Tujuan Organisasi.....	38
4. Susunan Organisasi BPPD Kabupaten OKI.....	38
5. Tugas Pokok dan Fungsi BPPD Kabupaten OKI.....	41
6. Data Personalia pegawai di BPPD Kabupaten OKI.....	58
B. Pembahasan.....	59
1. Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>).....	59
a. Landasan hukum atau peraturan yang mengatur pajak hiburan.....	60
b. Koordinasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI dengan instansi lain terkait pemungutan pajak hiburan.....	64
c. Kendala-kendala dalam pemungutan pajak hiburan.....	70
2. Hasil guna.....	76
a. Pendataan wajib pajak.....	76
b. Penetapan tarif pajak hiburan.....	82
c. Pemungutan Pajak Hiburan.....	86
d. Penegakan sistem pajak.....	90
e. Pembukuan penerimaan pajak.....	92
3. Daya guna.....	94
a. Biaya Operasional Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten OKI.....	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten OKI	3
2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten OKI	4
3. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	6
4. Daftar Wajib Pajak Hiburan Tahun 2015 dan 2016	7
5. Rekapitulasi Tempat Hiburan di Badan Perizinan OKI	8
6. Klasifikasi Jenis Pajak Hiburan tahun 2016	10
7. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten OKI	11
8. Penelitian Terdahulu	27
9. Fokus Penelitian	33
10. Susunan Kepegawaian BPPD berdasarkan tingkat pendidikan	58
11. Jumlah Pegawai Honorer di BPPD Kabupaten OKI	59
12. Daftar Penerbitan Surat Izin Gangguan Tempat Hiburan Tahun 2016	68
13. Rekapitulasi Wajib Pajak Hiburan Baru tahun 2016	69
14. Daftar Wajib Pajak Hiburan Tahun 2016	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rumus perhitungan tarif pajak hiburan	24
2. Kerangka Pemikiran	30
3. Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI.....	40
4. Perda Pajak Hiburan Kabupaten OKI.....	63
5. Bukti Pembayaran Pajak dari Bank SUMSEL BABEL	66
6. Data Wajib Pajak Hiburan Baru dari BPPM dan BPPD Kabupaten OKI.....	68
7. Sosialisasi Pajak	73
8. Pendataan Wajib Pajak Hiburan	79
9. Pengenaan Tarif Pajak Hiburan	84
10. SOP pemungutan pajak hiburan di Kabupaten OKI.....	87
11. Alur Pembayaran Pajak Hiburan	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi	101
2. Perda pajak hiburan	102
3. Data wajib pajak hiburan tahun 2015	113
4. Data wajib pajak hiburan tahun 2016.....	119
5. Rekapitulasi pajak hiburan yang terdaftar di Badan Perizinan Kabupaten OKI tahun 2016.....	125
6. Pedoman Wawancara	126
7. Pedoman Dokumentasi	127
8. Pedoman Observasi	128

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah
BPPD	: Badan Pengelola Pajak Daerah
BPPM	: Badan Perizinan dan Penanaman Modal
NPWPD	: Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
WP	: Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya Otonomi Daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi daerahnya. Dengan adanya Otonomi Daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Meskipun demikian setiap daerah yang menjalankan Otonomi Daerah masih dikontrol oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang telah mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adanya otonomi daerah ini memberikan kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya.

Salah satu daerah yang mendapatkan hak untuk menjalankan Otonomi Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi 18 kecamatan, 11

kelurahan dan 290 desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan Otonomi Daerah diharapkan mampu mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Terkait dengan di berlakukannya otonomi daerah, ada konsekuensi yang harus diterima bagi setiap daerah yang menjalankan Otonomi Daerah yakni pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintah, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Untuk mewujudkan suatu kemandirian tersebut diperlukan kinerja yang baik dari pemerintah untuk mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimilikinya yang salah satunya bersumber dari pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah dalam hal ini merupakan semua pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dari daerahnya sendiri. Siahaan (2018:10) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini data penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2016.

Tabel 1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2016

Tahun	Pajak Daerah(Rp)	PAD (Rp)	Presentase
2013	23.103.262.071	68.700.820.910	33,62%
2014	80.464.886.082	145.590.658.057	55,26%
2015	34.173.726.466	99.090.479.126	34,48%
2016	21.849.570.409	108.982.201.158	20,04%
Total	159.591.445.028	422.364.159.252	35,85%

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI, data diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan realisasi sebesar Rp 80.464.886.082 dan memberikan kontribusi tertinggi pula terhadap PAD sebesar 55,26%. Namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 21.849.570.409 dengan presentase kontribusi sebesar 20,04%.

Pajak merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan pemerintah daerah. Melalui pajak daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya menggali dan meningkatkan setiap potensi dari pajak-pajak daerah yang dimiliki guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah selain retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis pajak daerah Kabupaten/Kota. Pajak daerah ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jenis-jenis pajak daerah tersebut dapat dilihat melalui tabel 2 tentang realisasi pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013-2016 sebagai berikut.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten OKI Tahun 2013-2016

No	Pajak Daerah	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Pajak Hotel	96.595.000	93.730.000	135.550.000	156.666.250
2.	Pajak Restoran	398.059.000	429.861.800	445.245.500	667.342.859
3.	Pajak Hiburan	5.000.000	25.488.675	7.100.000	24.867.500
4.	Pajak Reklame	357.229.850	452.985.325	549.628.975	555.220.605
5.	Pajak Penerangan Jalan	10.315.236.754	10.988.710.828	11.997.665.891	13.201.861.671
6.	Pajak Mineral Bukan Logam	2.562.582.812	2.701.946.704	3.090.035.042	3.033.919.538
7.	Pajak Parkir	65.776.530	69.584.589	75.621.000	79.118.400
8.	Pajak Air Bawah Tanah	12.713.000	24.876.125	12.713.000	12.893.000
9.	Pajak Sarang Burung Walle	25.030.000	25.310.000	23.530.000	19.920.000
10.	PBB P2	-	3.004.654.142	3.109.150.120	3.244.116.382
11.	BPHTB	9.265.039.125	62.647.737.894	14.727.487.037	853.644.204
Total		23.103.262.071	80.464.886.082	34.173.726.466	21.849.570.409

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI, data diolah

Berdasarkan tabel 2 penerimaan dari pajak daerah Kabupaten OKI mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten OKI mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 21.849.570.409 dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp 34.173.726.466. Terjadinya penurunan penerimaan pajak daerah ini membuat pemerintah Kabupaten OKI harus berusaha lebih keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Kabupaten OKI memungut 11 jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan salah satu pajak daerah di Kabupaten OKI yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pajak hiburan. Berdasarkan tabel 2 dilihat bahwa penerimaan dari pajak hiburan mengalami fluktuasi dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Pada tahun 2014 pajak hiburan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2015 pajak hiburan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hiburan kembali meningkat dibandingkan tahun 2015 dan ini memberikan harapan baru bagi pemerintah untuk menggali dan meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah kewajiban untuk membayar atas penyelenggaraan hiburan oleh pihak yang menyelenggarakan atau wajib pajak yang bersangkutan. Pajak hiburan Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011, yang termasuk kedalam pajak hiburan adalah sebagai berikut :

1. Tontonan film;
2. Pegelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf dan bowling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran *fitness center*;
10. Pertandingan olahraga.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengeluarkan peraturan mengenai pajak hiburan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hiburan. Pemungutan pajak hiburan berdasarkan pemungutan pajak di Indonesia yang berasal dari kesepakatan rakyat dan pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam berbagai Undang-Undang Pajak dan menghasilkan ketentuan-ketentuan yang menjadi hukum perpajakan di Indonesia. Hukum pajak mengatur berbagai ketentuan yang memungkinkan pajak dapat dipungut dari masyarakat tanpa mendapat perlawanan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten OKI sendiri dilakukan oleh Lembaga Teknis daerah, dalam hal ini Lembaga Teknis Kabupaten OKI yaitu Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten OKI Nomor 106

Tahun 2016 dikatakan bahwa kedudukan Badan Pengelola Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana urusan penunjang keuangan Sub pengelolaan pajak daerah.

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang potensial untuk digali mengingat kebutuhan masyarakat terhadap hiburan selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun penerimaan pajak hiburan mengalami fluktuasi, namun realisasinya pajak hiburan secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut data realisasi pajak hiburan di Kabupaten OKI Tahun 2013-2016.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Persentase (%)
2013	20.000.000	5.000.000	25,00%
2014	20.000.000	25.488.675	127,44%
2015	7.000.000	7.100.000	101,43%
2016	20.000.000	24.867.500	124,34%

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI, data diolah

Mencermati tabel 3 pada tahun 2013 realisasi pajak hiburan hanya tercapai 25,00% dari target yang ditetapkan, kemudian pada tahun 2014 realisasi pajak hiburan mencapai Rp.25.488.675 dari target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian sebesar 127%. Pada tahun 2015 realisasi pajak hiburan mengalami penurunan dan terealisasi sebesar 101,43% dari target. Namun pada tahun 2016 realisasi pajak hiburan mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp.24.867.500 dari target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian sebesar 124,34%.

Adanya peningkatan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 memberikan harapan dan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan potensi pajak hiburan sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan cara memaksimalkan pemungutan pajak hiburan. Sekarang ini kebutuhan masyarakat terhadap hiburan semakin meningkat dan seiring dengan itu

bertambah pula tempat-tempat yang menyelenggarakan hiburan dengan berbagai jenis hiburan diantaranya tempat karaoke, permainan, pameran, tempat *fitness* dan sebagainya.

Bertambahnya tempat-tempat yang menyelenggarakan hiburan ini memberikan harapan meningkatnya wajib pajak hiburan sehingga penerimaan pajak hiburan juga meningkat. Berikut data wajib pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015-2016.

Tabel 4 Daftar Wajib Pajak Hiburan di Kabupaten OKI Tahun 2015-2016

Wajib pajak 2015	Wajib pajak 2016	Alamat
PT. Sumber Afario Trijaya	PT. Sumber Afario Trijaya	Kelurahan Serinanti
CV. Duta Karya Show	CV. Duta Karya Show	Kelurahan Sukaraja
Hotel Gita	Hotel Gita	Kelurahan Cinta Raja
Komunitas UKM Sriwijaya	Komunitas UKM Sriwijaya	Talang Jawa Lahat, Kelurahan Luar Kota
Show Musik Dangdut	Show Musik Dangdut	Kelurahan Luar Kota
Organizer Montana Enterprise	Organizer Montana Enterprise	Kelurahan Luar Kota
	Difa Family Karaoke	Kelurahan Cinta Raja
	Arena Bermain Anak Azza	Kelurahan Cinta Raja
	Blitz Family KTV	Kelurahan Cinta Raja
	Café Es Queen	Kelurahan Cinta Raja
Jumlah : 6 Wajib Pajak	Jumlah : 10 Wajib Pajak	

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI

Berdasarkan tabel 4 jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI sebanyak 6 wajib pajak pada tahun 2015 dan 10 wajib pajak pada tahun 2016. Adanya peningkatan wajib pajak hiburan di tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI, tetapi penerimaan pajak hiburan ini belum sepenuhnya dapat dipungut dengan baik dikarenakan pemerintah Kabupaten OKI belum melakukan pendataan terhadap tempat-tempat hiburan yang seharusnya dikenakan pajak hiburan.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal peneliti dengan Kasubbid Pengolahan Pajak Daerah Bapak Dirman MZ, S.Sos dan observasi dilapangan, dijumpai masalah dalam pemungutan pajak hiburan di Kabupaten OKI, yaitu :

1. Adanya wajib pajak yang belum terdata oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI
2. Belum adanya Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan
3. Sedikitnya jumlah wajib pajak hiburan yang sebenarnya

Ketiga alasan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya wajib pajak yang belum terdata oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI

Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan wajib pajak hiburan di Kabupaten OKI, namun belum semua wajib pajak hiburan tersebut terdata oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini dapat dilihat dari data wajib pajak hiburan tahun 2015-2016 yang hanya bertambah 4 wajib pajak, sedangkan ada 9 tempat usaha yang memiliki izin usaha hiburan yang terdaftar di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Artinya ada 5 tempat usaha yang menyediakan atau menyelenggarakan hiburan belum terdata oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga belum bisa dipungut pajak hiburan. Berikut data rekapitulasi tempat usaha yang menyediakan tempat hiburan yang terdaftar di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

Tabel 5 Rekapitulasi tempat hiburan yang terdaftar di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten OKI tahun 2016

No	Nama Usaha	Alamat
1.	Difa Family Karaoke	Kecamatan Kota Kayuagung
2.	Blitz Family KTV	Kecamatan Kota Kayuagung
3.	Arena Bermain Anak Azza	Kecamatan Kota Kayuagung
4.	Hotel Dinesti	Kecamatan Kayuagung
5.	Café Es Queen	Kecamatan Kota Kayuagung
6.	Intan Riki Karaoke	Kecamatan Tulung Selapan
7.	Kayuagung <i>fitness club</i>	Kecamatan Kayuagung
8.	<i>Fitness</i> Joni	Kecamatan Kayuagung
9.	Soekamti Karaoke	Kecamatan Kayuagung

Sumber : Badan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Data diolah

Mencermati tabel 5 diatas bahwa ada 9 tempat usaha yang menyediakan atau menyelenggarakan hiburan yang terdaftar di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016, namun yang terdata sebagai wajib pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 hanya 4 wajib pajak yaitu Difa Family Karoke, Blitz Family KTV, Arena Bermain Anak Azza, dan Café Es Queen. Sementara 5 tempat usaha lainnya yaitu Soekamti Karaoke, Kayuagung *Fitness Club*, Intan Riki Karaoke, *Fitness* Joni, dan Hotel Dinesti tidak terdata sehingga tidak bisa dipungut pajak hiburan. Adanya wajib pajak yang tidak terdata ini membuat penerimaan pajak hiburan menjadi tidak optimal.

2. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan

Pajak hiburan termasuk dalam salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan. Pada pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 7 Tahun 2011 dikatakan bahwa tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati. Namun Peraturan Bupati tentang pajak hiburan yang meliputi sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum ada, sehingga pemungutan atas pajak hiburan hanya berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Bupati mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dirasa sangat penting sebagai acuan atau pedoman dalam pemungutan pajak hiburan. Kasubbid Pengolahan Pajak Daerah Bapak Dirman MZ, S.Sos, mengatakan “Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan

tidak ada saat ini dikarenakan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mau membuat Peraturan Bupati tersebut. Jadi pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang pajak hiburan”. (hasil wawancara, 5 september 2017)

Meskipun Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan belum ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir namun pemungutan pajak hiburan tetap bisa dilaksanakan dengan berlandaskan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hiburan.

3. Ketidakjelasan jenis pajak hiburan yang sebenarnya

Saat ini hiburan menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan ini membuat pelaku usaha menyediakan tempat hiburan dengan jenis hiburan yang bervariasi, mulai dari karaoke, berbagai permainan, pameran, dan sebagainya. Pada tahun 2016 wajib pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami peningkatan, hal ini memberikan harapan bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak hiburan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun klasifikasi objek pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6 Klasifikasi Jenis Pajak Hiburan di Kabupaten OKI Tahun 2016

No	Wajib Pajak Hiburan	Jenis pajak hiburan
1.	PT. Sumber Afario Trijaya	Ketangkasan
2.	CV. Duta Karya Show	Karaoke
3.	Hotel Gita	Karaoke
4.	Komunitas UKM Sriwijaya	Pameran
5.	Show Musik Dangdut	Karaoke
6.	Organizer Montana Enterprise	Busana
7.	Difa Family Karaoke	Karaoke
8.	Arena Bermain Anak Azza	Permainan Ketangkasan
9.	Blitz Family KTV	Karaoke
10.	Café Es Queen	Karaoke

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI, data diolah

Mencermati tabel 6 ada 10 wajib pajak hiburan tahun 2016 dan dari 10 wajib pajak tersebut ada beberapa jenis objek pajak hiburan diantaranya Karaoke, Busana, Pameran, dan Permainan ketangkasan. Dari wajib pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI tahun 2016, hanya beberapa wajib pajak yang merupakan wajib pajak hiburan yang sebenarnya. Maksudnya wajib pajak hiburan tersebut adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menyediakan jasa khusus hiburan. Contohnya wajib pajak hiburan Blitz Family KTV yang merupakan tempat khusus karaoke. Sedangkan tempat karaoke lainnya seperti Café es Queen, Hotel Gita, CV. Duta Karya, Difa Family merupakan wajib pajak hiburan yang menyediakan tempat karaoke sebagai fasilitas tambahan.

Beberapa tahun terakhir penerimaan pajak hiburan selalu mencapai target, akan tetapi kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan harus digali dan dikembangkan lagi oleh Pemerintah Daerah mengingat kebutuhan masyarakat akan hiburan setiap tahunnya semakin meningkat. Berikut data kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 7 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten OKI

Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
2013	5.000.000	68.700.820.910	0,043%
2014	25.488.675	145.590.658.057	0,018%
2015	7.100.000	99.090.479.126	0,007%
2016	24.867.500	108.982.201.158	0,023%

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI, Data diolah

Masih rendahnya kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah membuat pemerintah harus berupaya lebih keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Tabel 7 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari

tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan sudah baik, akan tetapi tingkat efektivitas ini akan kembali dipertanyakan jika pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum terdata. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan masih sedikit dibandingkan potensi sebenarnya dilapangan.

Kontradiksi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 masih kurang dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah menandakan bahwa kinerja administrasi penerimaan pajak hiburan belum optimal. Adapun target temuan dalam penelitian ini adalah sejauh mana Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2016.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik mengambil Judul penelitian mengenai “Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016”. Pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap penerimaan daerah, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana kinerja administrasi penerimaan pajaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja administrasi penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan kinerja administrasi penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian mengenai Kinerja Administrasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI dalam Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2016 ini diharapkan dapat membantu perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada konsentrasi Keuangan Negara serta sebagai bahan masukan yang dapat mendukung peneliti maupun pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dalam hal ini Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama yang berkaitan dengan pajak hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Devas, Nick dan Brian Binder. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ dan Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____ dan M. Kasufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- _____. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong. 2006. *Dasar dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rismawati, Sudirman dan Amiruddin Atong. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Pajak & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Pajak & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. 2012. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Yani Ahmad. 2004. *Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Grafindo Persada.
- _____. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten OKI Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKI

Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Skripsi

Novitariani. 2013. Kinerja penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten banyuasin tahun 2008-2011. Skripsi diterbitkan. Universitas Sriwijaya.

Randy Friggrien. 2013. Kinerja Administrasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2011. Skripsi diterbitkan. Universitas Sriwijaya.

Muhammad Ichsan. 2017. Kinerja Anggaran dalam Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2015. Skripsi diterbitkan. Universitas Sriwijaya.